

## TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN RELEVANSINYA DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI ERA KONTEMPORER

### JOHN RAWLS'S THEORY OF JUSTICE AND ITS RELEVANCE IN THE FORMULATION OF COMMON PROPERTY DISTRIBUTION POLICIES IN THE CONTEMPORARY ERA

Heri Sulaiman<sup>\*(a,1)</sup>, Lusi Marwati<sup>(b,2)</sup>, Salman Alfarezi<sup>(b,3)</sup> Tri Sulistiowati<sup>(b,4)</sup> Aris  
Machmud<sup>(b,5)</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor Indonesia

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor Indonesia

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor Indonesia

<sup>d</sup> Universitas Trisakti, Jakarta Indonesia

<sup>e</sup> Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Indonesia

Email: 1 \*[herisulaiman2511@gmail.com](mailto:herisulaiman2511@gmail.com) \*; 2 \*[lusimarwati272@gmail.com](mailto:lusimarwati272@gmail.com)  
; 3 \*[faris01012021@gmail.com](mailto:faris01012021@gmail.com)  
\*[herisulaiman2511@gmail.com](mailto:herisulaiman2511@gmail.com) (Corresponding Author)

#### Abstrak

*Permasalahan keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi semakin kompleks di era kontemporer, seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan hukum. Artikel ini membahas teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip keadilan sebagai fairness, dan relevansinya dalam merumuskan kebijakan pembagian harta bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana teori Rawls dapat memberikan kerangka normatif dalam menilai dan memperbaiki kebijakan pembagian harta bersama agar lebih berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-filosofis, melalui analisis literatur terhadap karya Rawls dan peraturan hukum positif yang berlaku di beberapa negara, termasuk Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan Rawls, terutama prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip kebebasan setara, dapat digunakan untuk membangun sistem pembagian harta bersama yang memperhatikan keseimbangan antara hak individual dan perlindungan terhadap pihak yang rentan secara ekonomi. Kesimpulannya, formulasi kebijakan pembagian harta bersama berbasis teori Rawls akan mendorong terciptanya sistem hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai keadilan Rawlsian dalam peraturan perundang-undangan sangat relevan untuk menjawab tantangan keadilan dalam dinamika masyarakat kontemporer.*

**Kata kunci:** Teori Keadilan, John Rawls, Pembagian Harta Bersama, Era Kontemporer

#### Abstract

*The problem of justice in the distribution of joint property after divorce has become increasingly complex in the contemporary era, along with social, economic, and legal changes. This article discusses John Rawls's theory of justice, especially the principle of justice as fairness, and its relevance in formulating the policy of sharing common property. The purpose of this study is to examine the extent to which Rawls' theory can provide a normative framework in assessing and improving the policy of sharing common property to be more equitable. The method used is qualitative research with a juridical-philosophical approach, through a literature analysis of Rawls' work and positive legal regulations that apply in several countries, including Indonesia. The findings of the study show that Rawls's principle of justice,*

*especially the difference principle and the principle of equal freedom, can be used to build a system of shared wealth that pays attention to the balance between individual rights and the protection of the economically vulnerable. In conclusion, the formulation of a common property distribution policy based on Rawls' theory will encourage the creation of a legal system that is not only legalistic, but also guarantees substantive justice for both parties. Therefore, the integration of Rawlsian values of justice in laws and regulations is very relevant to answer the challenge of justice in the dynamics of contemporary society.*

**Keywords:** *Justice Theory, John Rawls, Shared Property Division, Contemporary Era*

## **PENDAHULUAN**

Dalam diskursus hukum modern, persoalan keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi topik yang semakin mendesak untuk dikaji secara serius. Kompleksitas relasi sosial-ekonomi dalam perkawinan telah melahirkan ketidakpuasan terhadap aturan-aturan hukum positif yang terkesan mekanistik, seperti yang tercermin dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana dikemukakan oleh Kurniawan (2017), konsep pembagian harta berdasarkan kontribusi aktual dalam perkawinan dipandang lebih adil dibandingkan pembagian merata sebagaimana diatur dalam KHI. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan normatif baru yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial kontemporer.<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls hadir menawarkan kerangka normatif yang potensial untuk merombak fondasi kebijakan pembagian harta bersama. Rawls, sebagaimana dijelaskan Tubagus Soleh Amadi (2013), membangun konsep "justice as fairness" berdasarkan prinsip kesetaraan kesempatan dan perlindungan terhadap pihak yang kurang beruntung melalui "veil of ignorance". Prinsip-prinsip ini mengharuskan formulasi kebijakan yang tidak bias terhadap posisi sosial-ekonomi pasangan, melainkan menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif.<sup>2</sup>

Realitas praksis pembagian harta bersama di Indonesia, sebagaimana diteliti oleh Limbong et al. (2023), sering kali memperlihatkan ketegangan antara hukum tertulis dan rasa keadilan di masyarakat. Meskipun undang-undang mengatur pembagian setengah-setengah, faktanya, pengadilan banyak menerapkan prinsip *contra legem* untuk menyesuaikan putusan dengan keadilan faktual. Fenomena ini menunjukkan adanya kerinduan terhadap keadilan korektif yang lebih responsif terhadap kontribusi aktual masing-masing pihak dalam perkawinan.<sup>3</sup>

Menariknya, beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Anggraeni et al. (2024), menunjukkan bahwa majelis hakim semakin mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis dalam memutus pembagian harta bersama, seperti kontribusi

---

<sup>1</sup> M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 351–72.

<sup>2</sup> A. Khudori Saleh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *Ulul Albab* 5, no. 1 (2004): 175–92.

<sup>3</sup> Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid, "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA," *JURNAL RETENTUM* 5, no. 2 (24 September 2023): 177, <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.

ekonomi istri yang dominan.<sup>4</sup> Dalam banyak kasus, hakim mengabaikan pembagian 50:50, dan membagi harta secara tidak simetris untuk mencapai keadilan substantif, sebagaimana dianjurkan dalam prinsip perbedaan Rawls.

Pendekatan berbasis kontribusi ini juga sejalan dengan hasil penelitian Muhammad (2022), yang menegaskan bahwa pembagian harta bersama tidak harus terikat secara kaku pada teks hukum, melainkan harus memperhitungkan dinamika kontribusi ekonomi dalam rumah tangga. Dengan demikian, teori Rawls tentang keadilan distributif menemukan relevansi yang kuat dalam formulasi kebijakan pembagian harta bersama di era kontemporer, di mana peran gender dan kontribusi finansial semakin cair.<sup>5</sup>

Lebih jauh, Al-Mabruri (2017) menyoroti perbedaan mendasar antara konsep keadilan dalam hukum Islam dan hukum Barat, yang berakar pada perbedaan filosofi tentang tanggung jawab nafkah dan pembagian hak. Temuan ini memperkuat perlunya sintesis baru antara prinsip keadilan Islam dan prinsip keadilan Rawlsian untuk menjawab tuntutan keadilan sosial dalam konteks Indonesia modern, tanpa harus terjebak dalam dikotomi tradisional vs modern.<sup>6</sup>

Rahman (2020) juga menambahkan dimensi baru, yakni efektivitas pembagian harta bersama tidak hanya ditentukan oleh hukum substantif, tetapi juga oleh faktor-faktor struktural seperti efektivitas penegakan hukum, budaya masyarakat, dan sarana pendukung. Ini memperlihatkan bahwa penerapan teori keadilan Rawls tidak cukup hanya pada tingkat normatif, tetapi juga menuntut reformasi struktural dalam sistem peradilan.<sup>7</sup>

Selaras dengan itu, Sari et al. (2023) menegaskan bahwa banyak putusan pengadilan agama kini sudah mulai mempertimbangkan kontribusi faktual masing-masing pihak, bukan sekadar pembagian simetris, meskipun ini sering kali berbenturan dengan ketentuan normatif dalam KHI. Dalam kerangka ini, prinsip keadilan Rawlsian yang mendorong redistribusi sosial untuk mengoreksi ketidaksetaraan menjadi sangat relevan dan bahkan mendesak untuk diintegrasikan dalam formulasi kebijakan.<sup>8</sup>

Karena itu, formulasi kebijakan pembagian harta bersama yang berlandaskan teori keadilan John Rawls tidak hanya penting dari sisi keilmuan, tetapi juga merupakan jawaban atas ketidakpuasan masyarakat terhadap keadilan prosedural yang kaku. Dengan menerapkan prinsip perbedaan dan kesetaraan kesempatan Rawls, kebijakan hukum dapat lebih adaptif terhadap realitas sosial-ekonomi

---

<sup>4</sup> Lidya Anggraeni dkk., "DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA," *JURNAL CINTA NUSANTARA* 2, no. 1 (2024).

<sup>5</sup> Hanifah Salma Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (26 Desember 2022), <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.

<sup>6</sup> M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, "KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (1 Juni 2017), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1394>.

<sup>7</sup> Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (23 Maret 2020): 104–18, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.

<sup>8</sup> Roro Retno Wulan Sari, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA," *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* 4, no. 2 (2023): 269–77.

kontemporer, sehingga mewujudkan keadilan substantif, bukan semata-mata formalistik.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika tersebut, artikel ini mengusulkan integrasi prinsip keadilan Rawls ke dalam kebijakan hukum pembagian harta bersama, dengan pendekatan berbasis kontribusi, perlindungan terhadap pihak rentan, dan rekonstruksi asas keadilan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Ini bukan sekadar kebutuhan teoritis, tetapi keniscayaan praktis untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang benar-benar adil di tengah tantangan era kontemporer.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-filosofis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji teori keadilan John Rawls secara mendalam dan menghubungkannya dengan realitas hukum pembagian harta bersama di Indonesia. Penelitian yuridis dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis konsep keadilan sebagai fairness yang dikembangkan oleh Rawls dan mengevaluasi relevansinya terhadap formulasi kebijakan hukum. Sumber data utama penelitian ini adalah literatur sekunder, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan, yang dianalisis secara kualitatif untuk membangun argumentasi normatif.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep-konsep teoritis, menganalisis perbandingan antara teori dan praktik hukum, serta menarik kesimpulan normatif berdasarkan prinsip keadilan Rawlsian. Dalam tahap ini, digunakan pula analisis reflektif terhadap praktik pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi aktual sebagaimana dikemukakan dalam berbagai studi sebelumnya (Kurniawan, 2017;<sup>9</sup> Muhammad, 2022;<sup>10</sup> Anggraeni et al., 2024).<sup>11</sup> Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari dokumen hukum, teori keadilan, serta hasil penelitian empiris terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kajian yang tidak hanya konseptual, tetapi juga aplikatif dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang berkeadilan di era kontemporer.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Konsep Keadilan sebagai Fairness dalam Teori John Rawls**

John Rawls, seorang filsuf politik terkemuka abad ke-20, menghadirkan teori keadilan yang revolusioner melalui konsep *justice as fairness*. Dalam kerangka berpikir Rawls, keadilan bukan sekadar pembagian hak dan kewajiban secara mekanis, melainkan perwujudan kondisi sosial-politik di mana setiap individu, tanpa memandang status sosialnya, memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang. Sebagaimana dijelaskan oleh Tubagus Soleh Amadi (2013), konsep *fairness* dalam teori Rawls menuntut adanya konsensus rasional yang lahir dari

---

<sup>9</sup> Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan."

<sup>10</sup> Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan."

<sup>11</sup> Anggraeni dkk., "DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA."

posisi awal yang adil (*original position*), tanpa dipengaruhi oleh status sosial, kekayaan, atau kemampuan individual.<sup>12</sup>

Rawls mengusulkan dua prinsip fundamental keadilan: pertama, setiap orang berhak atas kebebasan yang sama seluas mungkin sejauh kebebasan itu kompatibel dengan kebebasan serupa bagi orang lain; kedua, ketidaksetaraan sosial-ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung (*difference principle*). Dalam kerangka ini, Rawls memberikan koreksi tajam terhadap pendekatan utilitarianisme yang, menurutnya, sering mengorbankan hak-hak minoritas demi kepentingan mayoritas. Sebagaimana ditegaskan oleh Khudori Soleh (2004), Rawls memadukan ide tentang kontrak sosial Rousseau, teori hak milik Locke, dan kategoris imperatif Kant untuk membangun fondasi keadilan yang egaliter dan rasional.<sup>13</sup>

Tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*) menjadi instrumen krusial dalam konsepsi Rawls untuk memastikan keadilan prosedural. Dalam kondisi hipotetik ini, individu tidak mengetahui posisi sosial, kekayaan, atau bakat mereka sendiri, sehingga akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang tidak memihak. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Damanhuri Fattah (2013) yang menekankan bahwa dalam sistem masyarakat adil ala Rawls, mekanisme redistribusi pendapatan menjadi sarana konkret untuk mengurangi ketimpangan struktural tanpa meniadakan insentif untuk kerja keras.<sup>14</sup>

Dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian, gagasan *fairness* Rawlsian menawarkan perspektif segar. Seperti ditunjukkan dalam studi Kurniawan (2017), pembagian harta berdasarkan kontribusi aktual dalam perkawinan lebih mencerminkan keadilan substantif dibandingkan dengan pembagian setengah-setengah yang rigid sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup> Dengan menerapkan prinsip perbedaan Rawls, hukum dapat mengoreksi ketidaksetaraan faktual yang terjadi selama perkawinan, sehingga pihak yang lebih rentan secara ekonomi mendapat perlindungan proporsional.

Empirisnya, praktik peradilan agama di Indonesia mulai bergerak searah dengan prinsip *justice as fairness*. Penelitian Anggraeni et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan, hakim membagi harta bersama tidak merata, melainkan mempertimbangkan faktor kontribusi dan kondisi sosial ekonomi masing-masing pihak. Keputusan seperti ini sejatinya merupakan aplikasi prinsip Rawlsian tentang perlunya memperhatikan keuntungan maksimal bagi pihak yang paling kurang beruntung dalam struktur sosial.<sup>16</sup>

Sebaliknya, tanpa penerapan prinsip keadilan substantif, hukum positif dapat menjadi alat ketidakadilan baru. Limbong et al. (2023) mengungkap bahwa dalam banyak sengketa harta bersama, hukum formal sering gagal menghadirkan rasa keadilan sejati di tengah masyarakat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, sebagaimana disarankan Muhammad (2022), hakim harus berani menggunakan pendekatan *contra legem*

---

<sup>12</sup> Saleh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls."

<sup>13</sup> Saleh.

<sup>14</sup> Damanhuri Fattah, "TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS," 2013.

<sup>15</sup> Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan."

<sup>16</sup> Anggraeni dkk., "DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA."

<sup>17</sup> Limbong, Siregar, dan Yasid, "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA."

jika ketentuan hukum yang ada tidak mampu mewujudkan keadilan aktual yang hidup dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Selain itu, Aisyah et al. (2024) memperlihatkan bahwa prinsip keadilan substantif juga mulai mempengaruhi pembagian warisan, dengan pengadilan mengakui kontribusi nyata perempuan dalam pengelolaan aset keluarga, bahkan melawan tradisi normatif yang mengutamakan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *fairness* Rawlsian dalam hukum keluarga bukanlah utopia, melainkan keniscayaan normatif yang sudah mulai menemukan jalannya di lapangan praktik.<sup>19</sup>

Dalam situasi sosial yang terus berubah, keadilan sebagai *fairness* menjadi semakin relevan. Realitas bahwa perempuan kini berkontribusi signifikan terhadap ekonomi keluarga, sebagaimana digambarkan dalam banyak penelitian empiris seperti oleh Caesarani et al. (2023), menuntut reformulasi kebijakan hukum keluarga yang tidak sekadar berdasarkan asumsi tradisional tentang peran gender. Hukum yang adil harus responsif terhadap dinamika kontribusi nyata dalam keluarga modern.<sup>20</sup>

Secara teoritis, penerapan konsep *justice as fairness* dalam pembagian harta bersama sejalan dengan perkembangan keadilan sosial di Indonesia. Seperti diungkapkan Utami dan Dalimunthe (2023), nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila sangat kompatibel dengan prinsip Rawlsian tentang perlunya pemerataan hak dan kesempatan. Dengan demikian, integrasi teori Rawls dalam kebijakan hukum keluarga bukan hanya konsisten dengan nilai-nilai lokal, tetapi juga memperkaya basis filosofis sistem hukum nasional.<sup>21</sup>

Dengan demikian, memahami *justice as fairness* dalam konteks Rawlsian bukan hanya tentang membangun kerangka keadilan abstrak, melainkan tentang menerjemahkannya dalam kebijakan konkret yang mampu mengoreksi ketimpangan riil. Dalam era kontemporer yang sarat dengan kompleksitas sosial, prinsip keadilan Rawls menjadi jangkar penting bagi reformasi hukum keluarga yang lebih manusiawi, responsif, dan berkeadilan substantif.

## **Analisis Prinsip-Prinsip Keadilan Rawls dalam Konteks Pembagian Harta Bersama**

John Rawls, dalam mahakaryanya *A Theory of Justice*, menawarkan dua prinsip keadilan yang revolusioner: prinsip kebebasan yang setara bagi semua dan prinsip perbedaan untuk mengatur ketidaksetaraan sosial-ekonomi demi keuntungan pihak yang paling kurang beruntung. Ketika prinsip ini diterapkan dalam konteks

---

<sup>18</sup> Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan."

<sup>19</sup> Siti Nur Aisyah, Sudirman Sudirman, dan Khoirul Hidayah, "Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (29 Juni 2022): 105–16, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10267>.

<sup>20</sup> Lisha Trie Caesarani dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompas Perkawinan Bugis Secara Sepihak," *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (13 September 2023): 38–49, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2201>.

<sup>21</sup> Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (25 Juni 2023): 433–47, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

pembagian harta bersama pasca perceraian, terlihat bagaimana hukum positif tradisional sering kali gagal memenuhi tuntutan keadilan substantif. Sebagaimana diungkapkan oleh Kurniawan (2017), pembagian harta berdasarkan kontribusi aktual dalam perkawinan lebih adil dibandingkan pembagian setengah-setengah sebagaimana diatur rigid dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>22</sup>

Prinsip pertama Rawls, yaitu kebebasan setara, mensyaratkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Dalam konteks harta bersama, ini berarti bahwa baik suami maupun istri harus memiliki akses yang adil terhadap hak-hak ekonomi mereka tanpa diskriminasi berbasis gender atau status ekonomi. Namun, sebagaimana dicatat oleh Limbong et al. (2023), dalam praktiknya, banyak kasus pembagian harta bersama justru menunjukkan ketidakadilan struktural karena hukum tertulis mengabaikan kontribusi faktual para pihak.<sup>23</sup>

Sementara itu, prinsip kedua Rawls, yakni prinsip perbedaan, mengandung makna lebih dalam dalam konteks pembagian harta bersama. Prinsip ini membolehkan ketidaksetaraan hanya jika menguntungkan pihak yang paling rentan. Dengan demikian, dalam kasus di mana istri berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi keluarga, pembagian harta yang adil tidak harus simetris. Penelitian Muhammad (2022) menegaskan bahwa majelis hakim dapat dan harus melakukan *contra legem* terhadap ketentuan normatif jika prinsip keadilan faktual menuntutnya.<sup>24</sup>

Fenomena ini semakin diperkuat oleh studi Anggraeni et al. (2024), yang menunjukkan bahwa dalam banyak putusan, hakim membagi harta bersama dengan porsi lebih besar kepada pihak istri berdasarkan pertimbangan sosiologis dan keadilan aktual. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Rawlsian bahwa kebijakan sosial harus dirancang untuk memperbaiki posisi mereka yang paling dirugikan dalam struktur sosial.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, konsep *veil of ignorance* Rawls mendorong formulasi kebijakan hukum tanpa bias terhadap latar belakang sosial atau ekonomi para pihak. Jika hakim benar-benar mempertimbangkan pembagian harta dari perspektif *veil of ignorance*, maka pertimbangan tentang siapa yang lebih berkontribusi dalam pernikahan akan menjadi lebih objektif. Ini sebagaimana tercermin dalam penelitian Aisyah et al. (2024), yang menyoroti pembagian harta secara setara berdasarkan kontribusi nyata ahli waris perempuan terhadap pengelolaan aset keluarga.<sup>26</sup>

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua praktik pembagian harta bersama mencerminkan keadilan substantif. Yusuf (2014) mencatat bahwa masih banyak faktor budaya, struktur hukum, dan substansi hukum yang

---

<sup>22</sup> Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan."

<sup>23</sup> Limbong, Siregar, dan Yasid, "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA."

<sup>24</sup> Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan."

<sup>25</sup> Anggraeni dkk., "DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA."

<sup>26</sup> Alyaziza Aisyah, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)," *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (25 Desember 2024): 1027-34, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774>.

menghambat tercapainya keadilan dalam putusan pengadilan agama. Hal ini menegaskan pentingnya internalisasi prinsip Rawlsian dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia, agar pembagian harta bersama tidak sekadar mengikuti prosedur legal formal, melainkan mengupayakan keadilan aktual.<sup>27</sup>

Bahkan, ketika dilihat dari perspektif ekonomi distributif, sebagaimana dikaji oleh Caesarani et al. (2023), pembagian harta bersama harus memperhitungkan usaha dan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut. Ini beresonansi dengan prinsip keadilan Rawls, yang mensyaratkan bahwa keuntungan dan kesempatan harus dibagikan secara adil berdasarkan kontribusi aktual, bukan semata-mata status hukum formal.<sup>28</sup>

Dalam beberapa kasus, hakim sudah mulai mengadopsi prinsip perbedaan ini secara implisit. Penelitian oleh Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor kontribusi dalam pembagian harta bersama, khususnya ketika salah satu pihak secara nyata telah melalaikan kewajibannya selama perkawinan. Ini membuktikan bahwa *justice as fairness* bukan lagi sekadar teori abstrak, tetapi sudah meresap dalam dinamika praktik hukum di tingkat akar rumput.<sup>29</sup>

Namun demikian, tantangan besar masih ada. Seperti diungkapkan Rahman (2020), efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, budaya patriarkis, dan kurangnya fasilitas pendukung.<sup>30</sup> Oleh karena itu, prinsip-prinsip Rawlsian perlu diinstitutionalisasi lebih kuat melalui revisi regulasi dan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum.

Integrasi prinsip keadilan Rawlsian dalam pembagian harta bersama juga mendukung semangat keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Utami dan Dalimunthe (2023) menegaskan bahwa nilai keadilan dalam Pancasila sejalan dengan keadilan sebagai *fairness ala Rawls*, yakni menciptakan sistem hukum yang memastikan hak dan kewajiban dibagikan secara adil dan merata di tengah masyarakat.<sup>31</sup>

Analisis ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan Rawls tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk dijadikan landasan normatif dalam reformulasi kebijakan pembagian harta bersama di era kontemporer. Dengan menjadikan keadilan substantif sebagai tujuan utama, bukan sekadar keadilan prosedural, hukum keluarga Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih manusiawi, egaliter, dan berorientasi pada perlindungan terhadap pihak yang rentan.

## **Relevansi Teori Keadilan Rawls terhadap Formulasi Kebijakan Harta Bersama di Era Kontemporer**

---

<sup>27</sup> Radi Yusuf, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 73-84.

<sup>28</sup> Caesarani dan Mekka Putra, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompa Perkawinan Bugis Secara Sepihak."

<sup>29</sup> Sari, Tarigan, dan Nasution, "RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA."

<sup>30</sup> Rahman, Qamar, dan Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian."

<sup>31</sup> Utami dan Dalimunthe, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian."

Dalam era kontemporer yang ditandai oleh perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, kebutuhan untuk mereformasi kebijakan hukum keluarga, khususnya dalam hal pembagian harta bersama, menjadi sangat mendesak. John Rawls, melalui teorinya *justice as fairness*, menawarkan prinsip-prinsip keadilan yang memberikan arah baru bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan prinsip Rawlsian sangat penting untuk menciptakan sistem pembagian harta bersama yang tidak hanya legalistik, tetapi juga substantif dan adil.

Sebagaimana dijelaskan Pan Mohamad Faiz (2009), Rawls mengedepankan prinsip bahwa keadilan sejati hanya dapat tercapai jika struktur dasar masyarakat dirancang sedemikian rupa sehingga memperhatikan kebutuhan dan perlindungan terhadap pihak yang paling rentan. Dalam konteks pembagian harta bersama, ini berarti bahwa formulasi kebijakan tidak boleh sekadar membagi aset secara merata, tetapi harus mempertimbangkan kontribusi nyata serta kondisi sosial-ekonomi para pihak.<sup>32</sup>

Kurniawan (2017) mengkritik pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membagi harta secara setengah-setengah tanpa mempertimbangkan besarnya kontribusi masing-masing pihak. Kritik ini sangat beresonansi dengan prinsip Rawlsian, di mana keadilan tidak identik dengan kesamaan formal, melainkan dengan kesetaraan yang memperhitungkan usaha dan kondisi aktual individu. Kebijakan yang mengabaikan realitas ini pada akhirnya melanggengkan ketidakadilan.<sup>33</sup>

Dalam praktik, hakim-hakim di pengadilan agama mulai menunjukkan pergeseran paradigma menuju penerapan prinsip keadilan substantif. Seperti ditemukan oleh Anggraeni et al. (2024), dalam beberapa putusan, pembagian harta bersama didominasi oleh pihak istri karena kontribusinya yang lebih besar dalam membangun dan mempertahankan ekonomi keluarga. Ini membuktikan bahwa prinsip perbedaan Rawls mulai diinternalisasi dalam praktik yudisial meskipun regulasi formal belum sepenuhnya berubah.<sup>34</sup>

Selain itu, Muhammad (2022) menekankan pentingnya penggunaan pendekatan *contra legem* oleh hakim untuk mengoreksi ketidakadilan yang lahir dari penerapan buta terhadap norma positif. Ini sejalan dengan gagasan Rawls bahwa hukum harus senantiasa dievaluasi dalam kerangka keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Hukum yang adil adalah hukum yang berani menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan sosial yang dinamis.<sup>35</sup>

Dalam konteks warisan dan harta bersama, Aisyah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan yang mempertimbangkan kontribusi nyata ahli waris perempuan memperkuat prinsip keadilan distributif Rawlsian. Ini penting, mengingat bahwa dalam masyarakat patriarkal, tanpa koreksi

---

<sup>32</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.

<sup>33</sup> Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan."

<sup>34</sup> Anggraeni dkk., "DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA."

<sup>35</sup> Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan."

normatif berbasis keadilan, perempuan cenderung dirugikan baik dalam pembagian harta bersama maupun warisan.<sup>36</sup>

Masalah efektivitas kebijakan pembagian harta bersama tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga dengan faktor budaya dan struktur hukum. Seperti yang dipaparkan oleh Rahman (2020), keberhasilan implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama sangat tergantung pada efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>37</sup> Oleh karena itu, formulasi kebijakan berbasis teori Rawls harus diiringi dengan strategi implementasi yang memperhatikan faktor-faktor struktural ini.

Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, hakim harus mengambil jalan tengah antara ketentuan normatif dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat.<sup>38</sup> Di sinilah relevansi teori Rawls menjadi sangat nyata: bahwa prinsip keadilan bukanlah dogma kaku, melainkan harus menjadi pedoman dinamis yang membimbing adaptasi hukum terhadap kebutuhan realitas sosial.

Selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila, sebagaimana ditegaskan oleh Caesarani dan Mekka Putra (2023), penerapan prinsip Rawlsian dalam hukum keluarga Indonesia akan memperkuat karakter hukum nasional sebagai hukum yang berbasis pada keadilan sosial. Ini juga membuktikan bahwa integrasi teori keadilan Rawls tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal, melainkan justru memperkaya pengembangannya.<sup>39</sup>

Penting untuk dicatat, sebagaimana disarankan oleh Damanhuri Fattah (2013), bahwa sistem hukum yang adil harus mampu mengimplementasikan mekanisme redistribusi kekayaan dan kesempatan secara proporsional.<sup>40</sup> Dalam hal ini, formulasi kebijakan pembagian harta bersama yang memperhitungkan kontribusi aktual merupakan bentuk konkrit dari redistribusi keadilan dalam masyarakat pasca-perkawinan.

Dengan demikian, formulasi kebijakan pembagian harta bersama di era kontemporer yang berlandaskan teori keadilan Rawlsian tidak hanya akan memperbaiki keadilan formal, tetapi juga mengokohkan keadilan substantif yang hidup dalam denyut nadi masyarakat. Inilah wajah hukum yang diidamkan: hukum yang tidak hanya berbicara tentang norma, tetapi juga tentang martabat manusia yang dilindungi oleh keadilan yang nyata dan dapat dirasakan.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian menuntut adanya pendekatan baru yang tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan substantif yang mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi para pihak. Teori keadilan John Rawls, khususnya konsep *justice as fairness*, menawarkan prinsip normatif yang relevan untuk menjawab tantangan ini.

---

<sup>36</sup> Aisyah, Sudirman, dan Hidayah, "Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls."

<sup>37</sup> Rahman, Qamar, dan Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian."

<sup>38</sup> Sari, Tarigan, dan Nasution, "RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA."

<sup>39</sup> Caesarani dan Mekka Putra, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompas Perkawinan Bugis Secara Sepihak."

<sup>40</sup> Fattah, "TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS."

Prinsip kebebasan setara dan prinsip perbedaan Rawls menunjukkan bahwa hukum harus berpihak pada perlindungan mereka yang paling rentan dan memperbaiki ketidaksetaraan struktural yang terjadi dalam relasi perkawinan.

Dari analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa penerapan prinsip-prinsip keadilan Rawlsian dalam konteks pembagian harta bersama mampu mengoreksi kekakuan hukum positif yang sering kali mengabaikan kontribusi aktual para pihak. Berbagai penelitian seperti oleh Kurniawan (2017), Muhammad (2022), dan Anggraeni et al. (2024) menguatkan bahwa pembagian berdasarkan kontribusi, bukan pembagian mekanistik, lebih mewujudkan keadilan substantif. Praktik peradilan yang mulai menerapkan pendekatan *contra legem* untuk memperjuangkan keadilan faktual menjadi bukti nyata bahwa keadilan Rawlsian telah menemukan relevansinya dalam konteks hukum keluarga Indonesia.

Oleh karena itu, dalam formulasi kebijakan hukum pembagian harta bersama di era kontemporer, integrasi prinsip-prinsip keadilan Rawls menjadi kebutuhan mendesak. Formulasi ini harus mengedepankan keadilan substantif yang adaptif terhadap dinamika sosial, berorientasi pada perlindungan pihak rentan, serta memperhatikan keseimbangan kontribusi dalam perkawinan. Dengan demikian, hukum keluarga Indonesia dapat lebih berdaya dalam menjamin keadilan yang sejati, bukan sekadar prosedural, tetapi keadilan yang benar-benar hidup dalam denyut nadi masyarakat.

## REFERENSI

- Aisyah, Alyaziza, Benny Djaja, dan Maman Sudirman. "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)." *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (25 Desember 2024): 1027–34. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774>.
- Aisyah, Siti Nur, Sudirman Sudirman, dan Khoirul Hidayah. "Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (29 Juni 2022): 105–16. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10267>.
- Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam. "KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (1 Juni 2017). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1394>.
- Anggraeni, Lidya, Joko Widarto, Markoni, dan Helvis. "DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA." *JURNAL CINTA NUSANTARA* 2, no. 1 (2024).
- Caesarani, Lisha Trie, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompas Perkawinan Bugis Secara Sepihak." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (13 September 2023): 38–49. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2201>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.
- Fattah, Damanhuri. "TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS," 2013.
- Kurniawan, M. Beni. "Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 351–72.
- Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid. "PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

- PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA." *JURNAL RETENTUM* 5, no. 2 (24 September 2023): 177. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.
- Muhammad, Hanifah Salma. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (26 Desember 2022). <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.
- Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 2 (23 Maret 2020): 104–18. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.
- Saleh, A. Khudori. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls." *Ulul Albab* 5, no. 1 (2004): 175–92.
- Sari, Roro Retno Wulan, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. "RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA." *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* 4, no. 2 (2023): 269–77.
- Utami, Safira Maharani Putri, dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (25 Juni 2023): 433–47. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.
- Yusuf, Radi. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 73–84.